

**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM
MENANGANI ANAK JALANAN DI KOTA KUPANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENANGGULANGAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN**

Maria agnes, Saryono Yohanes, Cyrilius W. Taran Lamataro

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang

riaagnes52744@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk di Kota Kupang. Keberadaan anak jalanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, masalah keluarga, dan lingkungan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Kupang serta masyarakat yang terkait dengan penanganan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Kupang telah melaksanakan fungsi pencegahan, pembinaan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan terhadap anak jalanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan anak jalanan di berbagai lokasi di Kota Kupang. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran orang tua, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendorong anak kembali ke jalan.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Anak Jalanan, Peraturan Daerah, Penanggulangan, Pemberdayaan, Kota Kupang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Permasalahan anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang. Keberadaan anak jalanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, disharmonisasi keluarga, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan

anak. Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak terpaksa turun ke jalan untuk mencari nafkah dengan menjadi pengamen, pengemis, penjual koran, pemulung, maupun pekerjaan lainnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak jalanan, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen (atau Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan). Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi Dinas Sosial Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap anak jalanan.

Namun dalam pelaksanaannya, penanganan anak jalanan di Kota Kupang masih menghadapi berbagai hambatan, seperti

keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam mendukung upaya pembinaan anak jalanan. Akibatnya, keberadaan anak jalanan masih sering dijumpai di berbagai lokasi keramaian, seperti lampu lalu lintas, pasar, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan observasi awal di lapangan, Kota Kupang memiliki jumlah anak jalanan yang terkesan tinggi terbukti dari banyaknya anak jalanan yang ditemui di tempat-tempat umum seperti di lampu lalu lintas, pusat perbelanjaan pasar inpres Kuanino, Pertamina, dan tempat keramaian lainnya.

Kehadiran anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya, pendidikan, dan psikologis. Sebagian besar anak yang berada di jalanan termotivasi karena adanya hasrat besar untuk memperoleh penghasilan sendiri dalam upaya mencari nafkah demi membantu mengurangi beban orang tua. Guna memberikan gambaran empiris

mengenai kuantitas anak jalanan di Kota Kupang, berikut disajikan data penanganan anak jalanan berdasarkan jenis kelamin dari kurun waktu beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. Data Anak Jalanan di Kota Kupang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah Total
1	2016	133	22	155
2	2017	75	28	103
3	2018	66	20	86
4	2019	124	22	146
5	2020	113	52	165
Total		511	144	655

Penanganan masalah anak jalanan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keberadaan anak di jalanan sangat membahayakan keselamatan mereka dan dapat merusak akhlak serta masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai

pengaturan dan pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam menangani anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 sangat krusial untuk menganalisis efektivitasnya secara empiris.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam menangani anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam menangani anak jalanan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial kepada anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang

Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Kupang terhadap pelayanan di bidang kesejahteraan sosial kepada anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.

3.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kualitatif, di mana data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan informasi mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dan pengumpulan data dilakukan di Dinas Sosial Kota Kupang serta Yayasan penampungan anak terlantar mitra Dinas Sosial di wilayah Kota Kupang.

2.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi:

1. **Bahan Hukum Primer:** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian terdahulu,

doktrin pendapat pakar hukum, serta dokumen internal dinas yang relevan dengan objek penelitian.

3. **Bahan Hukum Tersier:** Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data diperoleh melalui metode wawancara mendalam (interview), observasi lapangan, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 19 orang, yang meliputi Kepala Dinas Sosial (1 orang), Anggota bidang pelayanan sosial (4 orang), masyarakat umum (5 orang), orang tua anak jalanan (5 orang), dan anak jalanan (4 orang). Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel jenuh atau sensus karena jumlah populasi agen pelaksana inti yang relatif terbatas.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan pengeditan data (*editing*) dan pengkodean (*coding*). Analisis data dilakukan secara kualitatif,

yaitu dengan menelaah seluruh data deskriptif yang diperoleh, mengecek keabsahan data, lalu mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian tertentu guna ditarik kesimpulan ilmiah yang menjawab rumusan masalah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan dan Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam Menangani Anak Jalanan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2013

Penanggulangan dan pemberdayaan terhadap anak jalanan merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi anak terlantar. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan tindakan nyata oleh negara untuk melindungi subjek hukum melalui instrumen regulasi yang berlaku. Berdasarkan teori hukum, perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan

hukum represif yang berwujud penegakan sanksi pasca terjadinya pelanggaran.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 dibentuk khusus sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kota Kupang untuk menangani dinamika anak jalanan secara komprehensif. Melalui Perda ini, Dinas Sosial Kota Kupang diberikan delegasi tugas dan fungsi pokok yang

mencakup:

1. Fungsi Preventif (Pencegahan):

Upaya penyuluhan, bimbingan masyarakat, serta pemberian bantuan bagi keluarga rentan agar anak tidak turun ke jalan.

2. Fungsi Rehabilitasi Sosial:

Pemulihan mental, spiritual, dan sosial anak jalanan agar dapat kembali berfungsi normal di masyarakat.

3. Fungsi Pembinaan:

Mengembangkan potensi anak melalui program pembinaan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

4. Fungsi Perlindungan Sosial:

Menjaga anak jalanan dari ancaman

eksploitasi ekonomi, kekerasan, serta perlakuan diskriminatif.

5. Fungsi Pemberdayaan Sosial:

Pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi anak serta keluarganya agar mandiri secara ekonomi.

Dalam implementasi praktisnya di lapangan, Dinas Sosial Kota Kupang telah menerjemahkan pengaturan regulasi tersebut ke dalam beberapa skema program operasional, antara lain:

A. Penjangkauan dan Razia Anak Jalanan

Dinas Sosial Kota Kupang melakukan penjangkauan secara berkala di titik-titik keramaian seperti lampu lalu lintas dan pasar. Kegiatan penertiban dan penyelamatan ini dilakukan secara kolaboratif bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang, Kepolisian Resor Kota Kupang, DP3A, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Model razia diupayakan bersifat persuasif dan komunikatif melalui pendekatan persaudaraan (seperti penggunaan skema operasional mobil TRC Saribattang) agar

anak-anak yang terjaring tidak merasa tertekan atau ketakutan.

B. Program Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial Anak

Bagi anak-anak yang terjaring, Dinas Sosial melakukan proses identifikasi, pendataan, dan pembinaan mental melalui bimbingan konseling. Di samping itu, Dinas Sosial Kota Kupang menyalurkan bantuan operasional yang bersumber dari Kementerian Sosial RI, seperti Program Tabungan Sosial Anak (TASA) yang telah berjalan sejak tahun 2015. Melalui kemitraan dengan yayasan sosial, anak-anak jalanan menerima stimulan tunai serta pemenuhan kebutuhan dasar pokok berupa sembako dan peralatan penunjang keterampilan.

C. Kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Dinas Sosial Kota Kupang bekerja sama secara kelembagaan dengan panti asuhan dan yayasan swasta dalam menyediakan perlindungan fisik dan emosional bagi anak

jalan. Berdasarkan studi lapangan di Yayasan Guardian Holy Angel yang dipimpin oleh Sr. Marthina Tongli, S.Pd, M.Th, S.Pc, tercatat ada 31 anak terlantar yang berada di bawah pengasuhan dan perawatan yayasan tersebut. Yayasan bertindak sebagai wadah rehabilitasi yang menjamin hak pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemulihan psikologis anak dari trauma kehidupan jalanan yang keras.

D. Reintegrasi Sosial dan Penataan Administrasi Kependudukan

Dinas Sosial juga memfasilitasi proses pengembalian anak ke lingkungan keluarga (reintegrasi) apabila ekosistem keluarga dinilai sudah kondusif. Guna menjamin hak sipil anak terlantar, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kupang untuk melakukan pengurusan dokumen identitas anak seperti Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Langkah konkrit ini disinergikan pula dengan implementasi Peraturan Daerah

Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Secara umum, dari segi regulasi normatif, Pemerintah Kota Kupang telah memiliki instrumen hukum yang memadai. Kendati demikian, efektivitas penegakan regulasi tersebut di tataran sosiologis masyarakat dinilai masih rendah dan belum optimal karena populasi anak jalanan yang melakukan aktivitas ekonomi di ruang publik kota masih kerap ditemukan.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam Menangani Anak Jalanan

Berdasarkan hasil temuan yuridis empiris di lapangan, terdapat 5 (lima) faktor utama yang menjadi penghambat signifikan bagi Dinas Sosial Kota Kupang dalam optimalisasi penanganan anak jalanan, yaitu:

1. Lemahnya Sinergitas dan Koordinasi Lintas Sektoral secara Berkelanjutan

Penanganan anak jalanan bersifat multidimensional dan membutuhkan kerja sama yang konsisten. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum adanya sistem basis data terpadu (*database tracking system*) yang diturunkan secara mandiri oleh Dinas Sosial Kota Kupang untuk memantau fluktuasi jumlah anak jalanan secara *real-time*. Dinas Sosial masih mengandalkan data makro tingkat provinsi, yang berakibat pada biasanya formulasi program intervensi kebijakan. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur di daerah turut menghambat intensitas pengawasan berkala.

2. Minimnya Partisipasi Tokoh Masyarakat dan Lembaga Keagamaan

Ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2013 mengamanatkan keterlibatan aktif elemen masyarakat, namun di lapangan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat belum berjalan optimal. Sering kali terjadi kesalahan persepsi di kalangan publik, di mana keberadaan anak jalanan yang berjualan koran atau meminta-minta dinilai

sebagai fenomena biasa (normalisasi sosial), sehingga pengaduan dan mitigasi dini dari tingkat rukun tetangga sangat minim.

3. Hambatan Struktural Keterbatasan Anggaran serta Sarana Prasarana

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang untuk sektor sosial tergolong fluktuatif dan didominasi oleh belanja aparatur serta belanja modal sarana umum. Akibatnya, pos anggaran operasional khusus penanganan anak jalanan, penyediaan rumah singgah (*shelter*) milik pemerintah daerah, dan biaya pelatihan berkala berskala besar menjadi sangat terbatas, sehingga ketergantungan terhadap panti asuhan swasta (LKSA) sangat tinggi.

4. Faktor Determinasi Ekonomi dan Karakteristik Keluarga

Kemiskinan ekstrem merupakan akar masalah paling krusial. Mayoritas orang tua dari anak jalanan berada pada strata ekonomi rendah, di mana untuk memenuhi

kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) mereka tidak mampu. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum orang tua mengenai hak anak, sehingga memicu eksploitasi ekonomi struktural di mana anak diperintah membantu mencari uang. Faktor disorganisasi keluarga seperti tingginya angka perceraian tanpa adanya pertanggungjawaban nafkah anak dari pihak ayah pasca-putusan pengadilan, turut melahirkan anak terlantar baru yang terlempar ke jalanan. Budaya pernikahan adat setempat yang tidak dilanjutkan ke pencatatan sipil negara juga membatasi pemenuhan hak legal anak.

5. Pola Perilaku Anak Jalanan dan Kerentanan Lingkungan

Anak jalanan yang telah mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan sosial memiliki kecenderungan sosiologis untuk kembali ke jalan (*relapse*). Hal ini dikarenakan pola hidup jalanan yang bebas tanpa aturan ketat memberikan daya tarik tersendiri secara psikologis bagi mereka yang berada pada usia remaja. Selain itu, adanya tekanan

kelompok sebaya (*peer pressure*) dan desakan kebutuhan ekonomi yang instan memaksa anak jalanan mengabaikan hasil pembinaan keterampilan yang telah didapatkan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan fungsi Dinas Sosial Kota Kupang dalam menangani anak jalanan telah diamanatkan secara jelas melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 yang mencakup fungsi preventif, rehabilitasi, pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial telah mengupayakan program nyata berupa razia penjangkauan, pemberian bantuan sosial (seperti TASA), kerja sama rehabilitasi dengan LKSA (Yayasan Guardian Holy Angel), serta sinkronisasi administrasi kependudukan. Namun, dari aspek

efektivitas penegakan hukum empiris, hasil pelaksanaan fungsi tersebut belum optimal karena anak jalanan masih marak beraktivitas di jalanan Kota Kupang.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat utama pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Kota Kupang meliputi: lemahnya koordinasi berkelanjutan lintas sektor dan ketiadaan *database* mandiri; minimnya partisipasi aktif tokoh masyarakat dan agama akibat normalisasi sosial; keterbatasan pos anggaran khusus serta sarana prasarana penunjang; faktor ekonomi keluarga yang berada pada

jerat kemiskinan ekstrem dan broken home; serta faktor psikologis anak jalanan yang cenderung kembali ke jalanan pasca-pembinaan dilakukan.

4.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Kupang (Pemangku Kebijakan):

Diharapkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan anak jalanan pada Dinas Sosial, memperbanyak fasilitas sarana prasarana milik daerah (seperti rumah singgah terpadu), serta segera membangun basis data terintegrasi (*database*) anak jalanan di Kota Kupang. Selain itu, sosialisasi edukatif mengenai hak anak dan sanksi penelantaran anak harus digalakkan secara masif menyasar pemukiman padat dan rentan sosial.

2. Kepada Masyarakat dan Orang Tua (Sasaran Kebijakan):

Diimbau kepada masyarakat luas, khususnya para orang tua, untuk membangun kesadaran kolektif dalam memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar anak (pendidikan, kasih sayang, perlindungan

jasmani-rohani) dan tidak membiarkan anak melakukan kerja eksploitatif di jalanan. Masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan lingkungan serta melaporkan setiap indikasi penelantaran anak kepada Dinas Sosial atau lembaga perlindungan anak setempat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 
- Abdul Wahab Solichin. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
 - Abdul Wahid. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
 - Adzkar Ahsinin. (2014). *Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksanaan KHA (Modul)*. Jakarta: PKW-UI.
 - Arief Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
 - Astri, H. (2014). *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. Jakarta: P3DI.
 - Maidin Gultom. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
 - Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
 - Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
 - Robert B. Burns & Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anissa Nur Fitri. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 2, No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Chusniatun. (2018). Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. *SUHUF*, Vol 30, No 1.
- Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliartini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Perlindungan hak-hak anak dalam aspek hukum internasional. *Ganesha Law Review*, 4(2).
- Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M., & Bire, C. M. D. (2023). Kesadaran hukum orang tua tentang hak-hak anak: Faktor penyebab anak bekerja

pada sektor informal. *Jurnal
Konstruksi Hukum*, 4(2), 131-137.

- Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M.,
Hedewata, A., & Dju, C. M. (2023).
The Fulfillment of Children's Rights
Post-Divorce A Study at the legal
aid Institution of the Indonesian
Women's Association for justice
(LBH APIK)–East Nusa Tenggara
(NTT). *Journal of Law and
Sustainable Development*, 11(11),
92

